

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
AKUNTANSI**



**OLEH :  
ELISABET ERLIANA DEWI SABIA  
NIM : 2020110013**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2024**

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pengaruh kewaspadaan warga dan penerapan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Metode penelitian yang digunakan dapat berupa pendekatan kuantitatif, pengumpulan informasi dilakukan melalui survei yang diberikan kepada 100 responden. Tes ini dipilih secara sewenang-wenang dari populasi 56.478 warga di KPP Pratama kota Batu. Data dianalisis menggunakan berbagai strategi relaps langsung dengan bantuan program adaptasi SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa kewaspadaan warga negara dan penerapan sanksi pungutan memiliki dampak penting terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak warga negara, baik secara individu maupun kolektif. Dari hasil pengujian diperoleh nilai t untuk kepatuhan warga sebesar 4,992 dan untuk sanksi denda sebesar 8,186, hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh kedua variabel tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu. Kedua komponen ini secara bersama-sama dapat memperjelas sekitar 66,5% variasi tingkat kepatuhan masyarakat, dengan nilai F sebesar 10,147. Pertanyaan ini tentang menegaskan bahwa peningkatan kesadaran warga dan penerapan sanksi perpajakan yang sesuai dapat bekerja sama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya diperlukan upaya untuk menjembatani kedua variabel tersebut dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dari perorangan warga negara.

**Kata Kunci:** Kesadaran Pajak Wajib, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Pajak Individu.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

**1.2** Pajak merupakan landasan penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara dan merupakan sumber penting pendapatan nasional. Konsep ini dikemukakan oleh Soemitro (Mardiasmo, 2016: 3), yang menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada kas negara oleh warga negara menurut undang-undang yang berlaku, dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan pelayanan yang langsung diberikan sebagai imbalannya. Peran pajak sangatlah penting karena dana yang diperlukan oleh pemerintah untuk membiayai program pembangunan terus meningkat seiring dengan kebutuhan yang bertambah.

**1.3** Partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan negara. Penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana secara efektif dan efisien dalam berbagai sektor pembangunan. Dengan demikian, tanpa pendapatan pajak yang memadai, proses pembangunan nasional akan mengalami hambatan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti ekstensifikasi atau intensifikasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Fitrianiingsih, dkk (2018). Sebagai bagian dari usaha reformasi, pengenalan sistem *self assessment* telah diimplementasikan. Dalam sistem perpajakan, wajib pajak wajib menghitung dan membayarkan kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai dengan prinsip self-assessment yang

berlaku. Hal ini sesuai dinyatakan oleh Diamastuti (2018), Konsekuensi dari penerapan sistem ini adalah Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab atas pemberian layanan kepada wajib pajak, melakukan pengawasan, memberikan pembinaan, serta menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**1.4** Kasus terkait kepatuhan wajib pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak berkaitan dengan tingkat kepatuhan yang luar biasa tinggi. KPP Denpasar Barat di bawah kepemimpinan Nyoman Ayu Ningsi menorehkan prestasi luar biasa dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang mencapai 111,02% dalam penyampaian SPT Tahunan per 12 September 2022, dengan total 49.645 SPT yang telah diserahkan. Keberhasilan ini menunjukkan upaya yang kuat dalam membangkitkan kesadaran pajak di wilayah tersebut, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan dari otoritas pajak. Tingkat kepatuhan ini menjadi indikator penting bagi pihak berwenang untuk mengukur kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, pencapaian luar biasa KPP Denpasar Barat dapat dijadikan contoh yang layak diikuti dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah lain.

**1.5** Menurut Ilhamsyah dkk (2016), tingkat kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak bersedia dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengakuan atas pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, yang disebut kepatuhan sukarela, merupakan dasar penting bagi sistem penilaian mandiri. Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakannya serta membayar

dan melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu. Kepatuhan warga yang diasah di bidang ini mencakup pencatatan atau pembukuan pertukaran perdagangan, merinci kegiatan perdagangan sesuai dengan kontrol terkait, dan kepatuhan terhadap semua kontrol penilaian lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Beluan dkk. (2019), *Common Assess Organization* terus berupaya meningkatkan pendapatan retribusi dengan memperhatikan kepatuhan warga terhadap komitmen retribusi mereka. Salah satu indikator kepatuhan masyarakat yang digunakan adalah konsistensi dalam menilai angsuran, seperti yang diungkapkan oleh Fatimah dan Wardani (2017). Kepatuhan yang baik tercermin dari konsistensi dalam menyetor pajak dan melaporkan kewajiban perpajakan, yang merupakan langkah penting dalam mendukung keberhasilan sistem perpajakan dan pembangunan negara secara keseluruhan.

**1.6** Upaya peningkatan pendapatan negara dari bagian pemungutan pajak dihadapkan pada kendala berupa rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat. Sejumlah pajak wajib cenderung melaporkan dan membayar pajak dengan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya diterima, dan ada pula yang tidak melaporkan pajaknya atau tidak membayar sama sekali. Kecenderungan umumnya adalah untuk menghindari kewajiban perpajakan, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

**1.7** Merubah kecenderungan ini bukanlah hal yang mudah karena kesadaran masyarakat sulit untuk diubah secara langsung. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak

dan membangun budaya kepatuhan yang kuat. Upaya pendidikan, sosialisasi, dan pengawasan yang efektif dari pihak berwenang dapat menjadi langkah-langkah penting dalam mengubah paradigma dan perilaku masyarakat terkait dengan pembayaran pajak.

**1.8** Kepatuhan warga dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling terkait dan kompleks. Salah satu komponen yang paling mempengaruhi kepatuhan adalah citizen mindfulness, yaitu dukungan atau kesengajaan warga negara untuk menaati komitmen tanggung jawabnya dengan sengaja tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Hal ini dapat tercermin dari pemahaman akan pentingnya retribusi dan kesungguhan dalam mengumumkan SPT dan mencicil retribusi (Dharma & Suardana, 2014). Meski demikian, kewaspadaan masyarakat masih rendah dalam beberapa kasus karena masih adanya kebutuhan masyarakat akan pemahaman tentang retribusi, menghitung cara menghitung dan melaporkan retribusi. Namun, penelitian yang muncul menunjukkan bahwa terdapat beragam pandangan mengenai dampak kesadaran masyarakat terhadap tingkat kepatuhan mereka. Sejalan dengan Lestari (2018), tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perhatian masyarakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Di sisi lain, Mahendra (2020) menekankan bahwa kesadaran masyarakat dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.

**1.9** Selain kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan juga memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Tujuan sanksi untuk menjaga keteraturan dan ketertiban dalam pembayaran pajak dengan memberikan hukuman kepada pelanggar pajak. Meski terdapat perbedaan anggapan dalam

penelitian, beberapa penelitian menemukan bahwa sanksi denda berdampak positif terhadap kepatuhan warga (Agustini, 2019). Menyetujui (Mardiasmo, 2018), sanksi biaya dianggap sebagai penghalang yang memungkinkan untuk memberdayakan kepatuhan terhadap standar penilaian. Di Indonesia, hukum pungutan mengatur hak, komitmen dan sanksi terhadap warga negara. Untuk mencapai target pajak, penting untuk terus mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Sanksi administratif dan pidana menjadi alat bagi pemerintah untuk menegakkan aturan dan meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak (Dewi, 2018).

**1.10** Kantor pelayanan pajak pratama Batu di Kota Malang memberikan pelayanan, penyuluhan dan pengawasan kepada wajib pajak di wilayahnya. Layanan meliputi penerimaan SPT Tahunan dan layanan unggulan seperti pendaftaran NPWP dengan proses cepat dan gratis. Penyuluhan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, siaran radio, workshop, dan lainnya untuk menjelaskan kebijakan perpajakan. KPP Pratama Batu juga dapat diandalkan dalam mencermati komitmen penagihan, mengingat kerangka self-assessment yang digunakan di Indonesia. Meski begitu, masih ada warga yang tidak memenuhi komitmennya karena perlu kehati-hatian.

**1.11** Untuk menangani ketidakpatuhan wajib pajak, KPP Pratama Batu menerapkan langkah tegas dengan melakukan pemeriksaan dan memberlakukan sanksi hukum kepada pelanggar. Untuk mencapai kepatuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan penilaian, KPP Pratama Batu memiliki kemampuan untuk menerapkan sanksi organisasi penilaian kepada mereka yang terbukti melanggar peraturan penilaian terkait. Langkah ini diharapkan dapat memberikan

dampak penghambatan dan memberdayakan masyarakat agar lebih patuh dalam memenuhi komitmen penilaian mereka di masa depan. Upaya tegas dari KPP Pratama Batu dalam menindak pelanggaran perpajakan memegang peranan penting dalam optimalisasi penerimaan pajak bagi negara.

**1.12** Penelitian sebelumnya tampak bertentangan muncul sehubungan dengan dampak kesadaran warga negara dan penerapan sanksi biaya dalam memberdayakan kepatuhan warga negara. Perbedaan penemuan ini, ditambah dengan keajaiban kepatuhan warga negara yang masih menjadi tantangan, menunjukkan perlunya mendorong penyelidikan di zona ini. Dengan cara ini, analisis diberdayakan untuk melakukan pemikiran lebih mendalam dengan mengangkat judul penelitian **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU MALANG”**. penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam membayar pajak, khususnya terkait dengan pentingnya kewaspadaan penilaian dan kelayakan pelaksanaan sanksi pajak.

### **1.13 Rumusan Masalah**

1. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu?
2. Bagaimana efek dari penerapan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Batu?

3. Bagaimana korelasi antara kesadaran dan implementasi sanksi perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Batu?

#### **1.14 Tujuan**

1. Menganalisis pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak individu di lingkungan KPP Pratama Batu.
2. Mengevaluasi dampak penerapan sanksi perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batu.
3. Mengkaji hubungan antara kesadaran wajib pajak dan penerapan sanksi perpajakan dengan tingkat kepatuhan pajak individu di KPP Pratama Batu.

#### **1.15 Manfaat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Mahasiswa : Penelitian ini dapat membantu mahasiswa dalam memperluas pemahaman dan penerapan teori akuntansi perpajakan, sehingga mereka dapat memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang ini.
2. Universitas : Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas siswa dan standar akademik di universitas, serta menjadi acuan untuk evaluasi akademik yang lebih baik.
3. Wajib Pajak : Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang berharga dalam hal perpajakan kepada wajib pajak, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan.

4. Penelitian lain : Dapat dijadikan referensi untuk mengeksplorasi topik sejenis dengan menggunakan variabel yang berbeda, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas literatur di bidang akuntansi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agni, MN (2023). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Raflesia*, 9 (1), 10-21.
- Akib, M., & Lambe, S. (2023). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Berpajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8 (1), 202-214.
- Amran, A. (2018). "Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1 (1), 1-15.
- Anam, MC, Andini. R. & Hartono. (2018). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Kantor Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Usaha dan Pekerjaan Lepas Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga)." *Jurnal Ilmiah*, 4 (4).
- Apriliani, NLPL (2023). "Pengaruh Kualitas Pelayanan KPP, Pengetahuan, Sosialisasi, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara." (Disertasi Doktor, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Ayundini, R., & Prayogo, B. (2023). "Pengaruh Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat Tahun 2022." *Jurnal Siklus Akuntansi*, 4 (1), 79-86.
- Hartiwi, dkk. (2020). "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar." *Kumpulan Hasil Penelitian Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2 (3).
- Hasfira, I. (2023). "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Masa Pandemi COVID-19." (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia).
- Hasugian, MJ (2018). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga."
- Hertati, L. (2021). "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 7 (2), 59-70.
- Khodijah, S., dkk. (2021). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Kantor Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4 (2), 183-195.
- Mardiasmo, MBA (2016). *Perpajakan – Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

- Moridu, I., dkk. (2022). "Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Berwujud*, 7 (1), 17-25.
- Nurdyastuti, T., & Penawan, A. (2018). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan." *ProBank*, 3 (1), 28-34.
- Rahayu, S. K. (2016). *Indonesian Taxation*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Kantor Pajak, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi Diponegoro*, 9 (4).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* .
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Kantor Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Melapor Wajib Pajak." *Neraca: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5 (1), 13-25.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, JD (2017). "Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado." *Going Concern: Jurnal Penelitian Akuntansi*, 12 (2).
- Sihombing, SY, & Maharani, NK (2020). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Kantor Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kebon Jeruk." *JCA Ekonomi dan Bisnis*, 1 (01).
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). "Akhlak dan Kesadaran Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Memanfaatkan Fasilitas Perpajakan di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Paradigma Ekonomi*, 16 (2), 225-234.
- Sunaryon N.Tuah. (2023). "Analisis Pengaruh Kesenjangan Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM Terhadap Kemiskinan di Wilayah Kalimantan." *Jurnal Ekonomi Integra*, 13 , 182–193.
- Wahyuni, S. (2012). "Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melapor." (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Wijaya, T. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Teori dan Praktek* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wujarso, R., & Napitupulu, RD (2020). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jakarta." *Jurnal Ekonomi STEI*, 29 (02), 44-56.
- Zulhazmi, AB, & Kwarto, F. (2019). "Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Freelance Di Bintaro Trade Center)." *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3 (1), 20-29.